

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar utama domestik perekonomian dalam negeri. UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kamandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melandanya masalah pandemi covid-19 berdampak di berbagai sektor. Berbicara tentang sektor ekonomi sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa terdapat empat sektor ekonomi yang paling terkena dampak besar akibat pandemi yaitu di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), rumah tangga, serta korporasi dan sektor keuangan (Antara et al., 2020). Permasalahan yang dihadapi UMKM seperti penurunan penjualan akibat adanya peraturan PSBB, permodalan, distribusi terhambat, kesulitan bahan baku, produksi menurun dan PHK buruh. Menurut OECD (2020) dan Febrantara (2020) dalam sisi penawaran UMKM menghadapi permasalahan tenaga kerja akibat dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sedangkan pada sisi permintaan, yaitu berkurangnya permintaan barang dan jasa yang menyebabkan permasalahan likuiditas pelaku usaha sehingga sangat mengganggu kelangsungan usahanya.

Di Indonesia, UMKM memiliki peranan sangat penting dalam perekonomian negara, karena UMKM termasuk salah satu penyumbang PDB terbesar dan cukup banyak menciptakan lapangan kerja dibanding elemen bisnis lain yang ada di Indonesia, serta mampu bertahan menghadapi krisis keuangan. Bahkan pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 UMKM dan koperasi muncul sebagai penyelamat ekonomi rakyat produksi mereka selain bisa lebih efisien di pasar dunia, juga mampu menyerap tidak kurang 85% dari tenaga kerja yang ada (Kementrian Investasi/BKPM, 2021). Oleh karena itu dalam situasi krisis pandemi ini, pemerintah perlu memberi dukungan dan perhatian lebih pada sektor UMKM agar mampu bertahan (Khasanah et al., 2021). Berdasarkan data

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUMKM) bulan Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia (Fadilah dan Noermansyah, 2021).

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan negara sehingga pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar target pajak dapat tercapai. Pajak merupakan sebuah alat untuk mendisiplinkan negara (Ningrum, et al., 2019). Seperti kita ketahui, negara membutuhkan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan, dimana sumber dana terbesar berasal dari pajak. Berdasar data BPS tahun 2020-2022 dari tahun ke tahun kontribusi pajak terhadap penerimaan negara semakin besar yang dapat dilihat dari tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020 Hingga 2022

| Tahun Anggaran | Jumlah (dalam Milyar) | | Presentase Pajak |
|----------------|-----------------------|--------------|------------------|
| | APBN | Pajak | |
| 2020 | 1.628.950,53 | 1.285.136,32 | 78,89% |
| 2021 | 1.733.042,80 | 1.375.832,70 | 79,39% |
| 2022 | 1.845.556,80 | 1.510.001,20 | 81,81% |

Sumber: BPS – Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2020-2022

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa fungsi pajak yang utama semakin dapat diterapkan, yaitu sebagai sumber penerimaan negara. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain yaitu tingkat pendapatan. Sektor swasta yang berpotensi memberi penerimaan yang besar terhadap PPh salah satunya dari

wajib pajak pemilik usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Wajib Pajak UMKM merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan yang terkena dampak besar adanya penyebaran pandemi Covid 19 ini. Mereka dituntut untuk tidak keluar rumah, sehingga mereka tidak bisa keluar untuk bekerja. hal ini tentunya sangat berpengaruh pada UMKM-UMKM yang ada. Adanya pembatasan tentunya mengurangi jumlah pengunjung ataupun pembeli yang pada akhirnya menurunkan tingkat pendapatan pada pelaku UMKM. Pendapatan para pelaku UMKM merupakan objek pajak dalam pajak penghasilan yang menjadi acuan besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan. Menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan penurunan omzet pendapatan para pelaku UMKM bahkan tak sedikit juga yang berhenti menjalankan usahanya karena kekurangan modal usaha sehingga para pelaku UMKM kesulitan untuk membayar pajaknya. Hal ini menyebabkan Tingkat pendapatan UMKM dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah akan mengeluarkan peraturan baru yang tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bahwa pemerintah akan membebaskan PPH untuk UMKM perseorangnya yang omzet penghasilannya di bawah 500 juta rupiah per-tahunnya, yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022. Menurut penelitian Qorina (2019), Fadilah et al (2021) tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi covid-19.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak. Menurut Rahayu Rahmadhani et al (2020) tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku akan mempengaruhi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku maka pelaku UMKM akan merasa diberatkan oleh pemungutan pajak. Sehingga akan membuat pelaku UMKM berupaya untuk melaporkan pendapatannya lebih rendah dari pada yang sebenarnya di SPT. Sehubungan dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghimpun wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Salah satu upaya pemerintah tersebut yaitu dengan mengeluarkan kebijakan penurunan tarif. Penelitian yang dilakukan oleh

Sianipar dan Sitompul (2022), dan Isnaeni et al (2021) menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulma (2020), dan Fadilah et al (2021) yang menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam masa pandemi covid-19.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan pemberian insentif pajak. Dipertengahan tahun 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk didalamnya pemberian insentif pajak, sudah dua tahun kebijakan insentif pajak diterapkan. Aturan insentif pajak pertama kali ditetapkan 27 April 2020 melalui PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Namun perubahan terus menerus dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan insentif perpajakan yang merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan produksi pelaku usaha, dan meningkatkan peredaran usaha wajib pajak. Pemberian kebijakan insentif pajak ini dilanjutkan hingga tahun 2021 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru, Nomor 9/PMK.03/2021 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam PMK ini disebutkan pihak-pihak yang dapat memanfaatkan insentif pajak, salah satunya adalah Insentif Pajak bagi wajib pajak UMKM, yang termasuk kedalam wajib pajak penerima manfaat PPh Final tarif 0,5%, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan wajib pajak juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh rumitnya proses administrasi pajak baik dalam pembayaran maupun pelaporan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan para wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan modernisasi pada sistem administrasi pelayanan pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sebagai upaya memberikan kemudahan bagi para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Modernisasi diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak

dalam mematuhi kewajibannya, melayani masyarakat sebaik-baiknya dan meningkatkan penerimaan pajak secara optimal, dan meningkatkan tanggung jawab aparatur pemerintah sehingga dengan reformasi administrasi perpajakan dapat mengendalikan kecurangan (Kuntadi, 2017). Penerapan modernisasi sistem perpajakan memberikan kemajuan teknologi terbaru yaitu melalui memperluas sistem informasi perpajakan dengan metode pendekatan fungsi menjadi sistem administrasi perpajakan terpadu yang dijalankan oleh case management system dalam workflow serta berbagai pelayanan dengan basis *E-System* seperti *E-Registration* (pendaftaran NPWP secara online), MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak), dan *E-Filing* (Pelaporan Surat Pemberitahuan), *E-Form* (Formulir SPT elektronik dalam bentuk file atau dokumen elektronik), *E-SPT* (Elektronik SPT), dan *E-Faktur* (Faktur Pajak Elektronik) dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan nilai wajib pajak perlu dilakukan penggiatan pemunggutan. Dalam rangka memperbaiki citra direktorat jenderal pajak, menteri keuangan memberikan tanggung jawab terhadap direktorat jenderal pajak untuk terus melaksanakan perbaikan administrasi untuk memberikan berbagai kemudahan layanan kepada para wajib pajak. Selama pandemi corona, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara online karena seluruh kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia tutup sementara waktu guna mencegah penyebaran virus Corona ini. Dalam mengurus pelaporan dan pembayaran melalui website Direktorat Jendral Pajak atau penyedia jasa aplikasi perpajakan mitra Pajak seperti OnlinePajak. Guna mempermudah kepatuhan pajak selama masa pandemi ini, dalam mengurus pajak bisa dilakukan secara online melalui OnlinePajak. Selain itu, tetap dapat membuat faktur pajak atas transaksi perusahaan selama bekerja di rumah dengan menggunakan fitur e-Faktur, maupun menghitung gaji karyawan di OnlinePajak. Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dalam penelitian Damanik (2021), Risa dan Sarti (2021) menyatakan bahwa sistem administrasi modernisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Pernamasari dan Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa sistem administrasi modernisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap

kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak merasa puas dengan adanya sistem tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan gap para peneliti terdahulu yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris pada UMKM di Wilayah Bekasi Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi?
2. Seberapa besar Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi?
3. Seberapa besar Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi?
4. Seberapa besar Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi?
5. Seberapa besar Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di masa pandemi?

1.3 Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka indentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi
2. Pengaruh adanya Perubahan Tarif Pajak yang diberikan kepada sektor UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi.

3. Pengaruh pemberian Insentif Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi.
4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
5. Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak yang menjalankan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di masa pandemi.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan wajib UMKM di masa pandemi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan UMKM di masa pandemi.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan UMKM di masa pandemi.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan UMKM di masa pandemi.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan UMKM di masa pandemi.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1.5.1 Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi, serta dapat menjadi media referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak, Insentif Pajak,

dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi.

1.5.2 Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM, diharapkan penelitian ini menjadi aspek positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar dan melaporkan pajaknya.
2. Bagi Instansi Pemerintah, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dapat menambah referensi yang berguna sebagai acuan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM utamanya dalam kaitannya dengan tingkat pendapatan, perubahan tarif pajak, insentif pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan tujuan mendapatkan gambaran umum tentang isi skripsi secara berurutan agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai Latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan dapat dijadikan dasar dalam menjawab masalah yang ada pada penelitian. Tinjauan Pustaka juga menjelaskan penelitian yang telah ada sebelumnya, kerangka konseptual, serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi: Desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum subjek dan objek penelitian, penjelasan singkat mengenai pelaksanaan penelitian, hasil analisis data, pengujian hipotesis penelitian, pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari rumusan masalah yang terdapat pada bab I yang telah dibahas pada bab III dan bab IV serta saran yang berguna bagi pihak-pihak terkait dalam penelitian ini di masa yang akan datang.

